



**BUPATI BUNGO**  
**PROVINSI JAMBI**  
PERATURAN BUPATI BUNGO  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN RIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pemilihan Rio Serentak Tahun 2020 sehingga dapat terlaksana dengan baik maka perlu diatur lebih detail mengenai persyaratan penetapan pemilih dan persyaratan calon rio sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Rio;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Rio;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755*);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

8. Peraturan.....3

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Rio.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN RIO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Rio (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 35) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk dusun yang pada hari pemungutan suara pemilihan Rio sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

b. Tidak.....4

- b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di dusun sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
2. Ketentuan huruf i ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bakal Calon Rio melakukan pendaftaran disertai dengan berkas pendaftaran yang terdiri atas:
- a. surat permohonan untuk menjadi Calon Rio yang ditulis tangan di atas kertas bermaterai, ditujukan kepada Panitia Pemilihan Rio;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai 6000 (enam ribu);
  - d. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah di atas kertas segel atau bermaterai 6000 (enam ribu);
  - e. fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan kelulusan dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan yang menyatakan bahwa ijazah pendidikan formal Bakal Calon Rio sedang dalam proses penerbitan;
  - f. fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Calon Rio di atas kertas segel atau bermaterai 6000 (enam ribu);
  - h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri yang bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

i. surat.....5

- i. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjabat sebagai Rio selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit milik pemerintah;
  - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  - l. Surat keterangan mengetahui kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dari ketua lembaga adat dusun setempat;
  - m. surat keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya dari rumah sakit milik pemerintah melalui pemeriksaan urin; dan
  - n. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Dusun tempat bertugas sebagai Rio.
  - o. pas foto dengan ukuran, dan jumlah yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Rio.
- (2) Bakal Calon Rio menyerahkan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Rio paling lama pukul 24.00 WIB pada hari batas akhir penerimaan berkas pendaftaran Bakal Calon Rio.
- (3) Panitia Pemilihan Rio memberikan bukti tanda terima pendaftaran Bakal Calon Rio.
- (4) Bakal Calon Rio yang mendaftar harus berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 23 JANUARI 2020

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 23 JANUARI 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 7